



ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN MASA TINGGAL

Tenaga Kerja Asing Dapat Pengawasan

YOGYA (KR) - Jumlah tenaga kerja asing mengalami peningkatan seiring pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai melakukan pengawasan guna mengantisipasi penyalahgunaan izin masa tinggal.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar, jumlah tenaga kerja asing yang terdata mencapai 61 orang. Sebelumnya pada awal 2015, jumlahnya hanya 26 orang kemudian hingga akhir tahun lalu jelang pemberlakuan MEA bertambah 35 orang. "Masih tetap 61 orang. Bisa saja nanti bertambah setelah area terbuka," terangnya, Senin (18/1).

Tenaga asing tersebut sebagian besar di sektor lembaga pendidikan dan pelatihan seperti pengajar di tempat kursus maupun dosen di perguruan tinggi. Sektor industri justru kurang diminati lantaran Yogya bukan termasuk kota industri. Oleh karena itu, kecenderungan peningkatan tenaga kerja asing pun tidak akan setinggi daerah lain seperti Bekasi, Tangerang atau kota industri lainnya.

Meski demikian, imbuhan Hadi Muhtar, pihaknya tetap tidak akan lengah. Sebagai kota wisata, justru memiliki celah pelanggaran masa tinggal bagi warga asing di Yogya. Sehingga pengawasan terhadap keberadaan warga asing akan ia perketat. "Kami akan koordinasi dengan Polresta dan keimigrasian untuk melakukan pengawasan. Terutama warga asing yang tinggalnya cukup lama. Kalau misal ada yang tujuan wisata namun ternyata justru bekerja, jelas langsung deportasi," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, M Ali Fahmi sebelumnya mengungkapkan, pengawasan tenaga kerja asing dapat dilakukan melalui masa kontrak. Rata-rata perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing menerapkan sistem kontrak perenam bulan atau satu tahun. Tenaga asing yang kontraknya sudah habis, seharusnya sudah tidak lagi menetap di Yogya. Selain itu, tenaga asing menurutnya bakal melakukan pertimbangan matang sebelum menandatangani pilihan bekerja di Yogya. Pasalnya, sistem gaji harus menyesuaikan standar di Indonesia. Apalagi, dalam satu bulan retribusi yang harus disetorkan ke daerah tergolong tinggi yakni 100 Dollar Amerika perbulan. "Sudah dipayungi retribusi berupa Perda Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Tinggal sekarang pemerintah melakukan pengawasan. Jangan kaget jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan tenaga asing karena sudah masuk MEA," paparnya. **(Dhi)-k**

Instansi	Tindak Lanjut
	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005